

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank maupun non bank yang beroperasi pada dasarnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah. Perbankan juga tidak bisa melayani masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan administratif perbankan. Bank sendiri mempunyai prinsip kehati - hatian sehingga tidak ingin mengambil resiko yang besar dalam mendanai masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah. Ditinjau dari segi bunga yang biasanya ditetapkan oleh bank konvensional hal ini juga menjadi alasan masyarakat dalam memilih lembaga yang sesuai dengan kemampuan masing - masing golongan masyarakat. Akibatnya banyak bermunculan para rentainer yang menerapkan suku bunga sangat tinggi dalam operasionalnya. Untuk itu masyarakat memerlukan lembaga keuangan yang baik dan aman sesuai dengan prinsip syariah yang didalam transaksinya bebas dari bunga (riba).

Badan usaha yang dapat menunjang pemerataan perekonomian adalah koperasi. Koperasi merupakan lembaga yang bertujuan mensejahterakan anggotanya. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau yang juga sering dikatakan dengan "koperasi syariah", yaitu lembaga keuangan syariah yang bertugas menampung dana anggotanya dalam bentuk tabungan maupun tabungan berjangka dan meyalurkan dana kepada anggotanya berdasarkan prinsip syariah dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.

Dalam menjalankan operasionalnya BMT tidak menerapkan sistem bunga tetapi menerapkan sistem bagi hasil karena operasional BMT berlandaskan prinsip syariah. Bagi hasil menurut istilah yaitu *revenue sharing*, sistem yang menghitung bagi hasil berlandaskan seluruh pendapatan yang diterima sebelum akhirnya dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan guna mendapatkan pendapatan tersebut disebut *revenue sharing*. Bagi hasil yang diterapkan oleh BMT berbeda dengan Bunga yang diterapkan oleh bank konvensional. Dari pendapatan usaha itulah yang kemudian di distribusikan kepada anggota. Anggota juga perlu mengetahui nisbah bagi hasil produk yang ditawarkan.

Meskipun sudah sangat jelas dalam ajaran Islam terdapat larangan riba tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mempercayakan keuangannya kepada bank konvensional. Hal ini disebabkan karena bunga sudah melekat pada masyarakat dan sudah lama dikenal dibanding bagi hasil yang masih di anggap sebagai hal yang baru. Masyarakat juga cenderung kurang memahami sistem bagi hasil yang diterapkan BMT dan beranggapan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BMT tergolong rumit sehingga masyarakat kurang percaya dengan pelayanan BMT yang menggunakan sistem bagi hasil.

Dengan adanya penghitungan nisbah bagi hasil yang sesuai dengan syariat maka setiap pihak tidak akan merasa dirugikan, karena setiap pihak akan mendapat bagian yang adil. Sesuai dengan apa yang telah ia berikan baik itu modal berupa produk barang maupun jasa yang diberikan *sohibul maal* kepada *Mudharib*.

Salah satu akad di BMT adalah *Mudharabah*. *Mudharabah* sendiri yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak, di pihak yang pertama berperan sebagai *shohibul maal* yaitu yang menyediakan semua modal, di pihak yang kedua berperan sebagai *mudharib* yaitu yang mengelola dana (Antonio 2001). Simpanan *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah* keduanya merupakan produk dari akad *mudharabah*.

Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) BMT ANDA Salatiga memiliki banyak produk yang ditawarkan, salah satunya yaitu simpanan *mudharabah*. Simpanan ini merupakan salah satu simpanan yang menggunakan sistem bagi hasil yang dibagi secara adil antara anggota (*shohibul maal*) dengan BMT (*mudharib* / pengelola dana) yang sebelumnya sudah disepakati nisbah bagi hasilnya diawal akad.

Pada kenyataannya produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah , menurut masyarakat, hanya produk-produk bank konvensional saja yang dipoles dengan penerapan akad-akad yang berhubungan dengan syariah. Untuk membedakan antara bagi hasil dan bunga masyarakat masih merasa sulit, walaupun bisa membedakannya hanya pada teorinya saja, sedangkan didalam prakteknya masih terlihat kacau ataupun membingungkan, karena sistem bagi hasil dalam prakteknya masih terlihat seperti sistem bunga pada bank konvensional.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta pentingnya mengetahui bagaimana sistem bagi hasil di BMT, maka penulis menarik penelitian tentang "**Evaluasi Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah di BMT ANDA Salatiga**"

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil pada simpanan *mudharabah* di BMT ANDA Salatiga?
2. Bagaimana evaluasi penerapan sistem bagi hasil simpanan *mudharabah* pada BMT ANDA Salatiga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil pada simpanan *mudharabah* di BMT ANDA Salatiga.
2. Untuk mengevaluasi sistem bagi hasil simpanan *mudharabah* di BMT ANDA Salatiga.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Menambah wawasan keilmuan tentang sistem bagi hasil simpanan *mudharabah* yang ada di BMT ANDA Salatiga
2. Sebagai acuan atau dasar teoritis oleh peneliti berikutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah yang sejenis, khususnya dalam metode perhitungan nisbah bagi hasil simpanan menurut hukum ekonomi Islam.

